



PUTUSAN

Nomor 531/Pdt.G/2024/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

MUHAMMAD ALBAGIR ALWI BIN AHMAD ALWI, tempat dan tanggal lahir Ternate, 30 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Santiong, RT 002 RW 001, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Pemohon**;
melawan

NARTI UBER BINTI HASAN UBER, tempat dan tanggal lahir Borgo, 05 Mei 1995, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman dahulu di Kelurahan Santiong, RT 002 RW 001, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara namun sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya dalam wilayah Republik Indonesia (GAIB)., sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 9

Hal. 1 dari 11 Put. No.531/Pdt.G/2024./PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 dengan register perkara Nomor 531/Pdt.G/2024/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 November 2012, berdasarkan kehendak kedua belah pihak, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, nomor 43/05/XI/2012, tertanggal 9 November 2012;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Kelurahan Santiong, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
3. Bahwa semasa pernikahan Pemohon dan Termohon berkumpul layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama KHUMAIRAH ALWI, lahir di Manado, 10 Mei 2013/ 11 Tahun, berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi di bulan Maret 2016, Termohon membawa anak pergi dari tempat tinggal bersama meninggalkan Pemohon;
5. Bahwa pada bulan Februari 2017, Pemohon datang mengambil anak dari keluarga Termohon di Kota Manado, sebab Termohon meninggalkan sang anak di keluarga Termohon di Manado, saat itu keluarga Termohon menyampaikan kepada Pemohon bahwa Termohon telah pergi dengan laki-laki lain;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama, dan sudah tidak saling melayani lagi layaknya suami istri sejak bulan Maret 2016 hingga saat ini;
7. Bahwa sebagaimana apa yang telah diuraikan diatas Pemohon beranggapan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak layak lagi untuk di pertahankan, dan Pemohon dan Termohon sudah bersepakat untuk bercerai;
8. Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Hal. 2 dari 11 Put. No.531/Pdt.G/2024./PA.Tte



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**MUHAMMAD ALBAGIR ALWI BIN AHMAD ALWI**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**NARTI UBER BINTI HASAN UBER**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo At Bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI sebanyak dua kali, namun tidak hadir dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohannya Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi serbagai berikut :

Hal. 3 dari 11 Put. No.531/Pdt.G/2024./PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Albagir Alwi, NIK 8271033001840001, tanggal 23 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Tombariri Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, Nomor 43/05/XI/2012, Tanggal 09 November 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Hairunnisa binti Ahmadbin Syech Abu Bakar**, tempat dan tanggal lahir Ternate, 16 September 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Belakang Benteng, RT001 RT002, Kel. Santiong, Kec. Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kontrakan di Manado kemudian pindah ke Ternate dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Santiong;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai seorang anak saat ini anak tersebut dalam asuhan Permohon ;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa pada tahun 2016 dimana Termohon membawa pergi anak Pemohon dan Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon namun

Hal. 4 dari 11 Put. No.531/Pdt.G/2024./PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 2 bulan kemudian ibu Termohon membawa pulang anak tersebut ke Pemohon ;

- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering bolak-balik Manado sampai 2 minggu baru balik lagi;
- Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2017 ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2017 sampai sekarang sudah sekitar 7 tahun lamanya ;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa Pemohon tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Termohon sampai sekarang;

Saksi 2, **Alwia binti Ahmad Bin Syech Abubakar**, tempat dan tanggal lahir Ternate, 24 Januari 1995, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Belakang Benteng, RT002 RW001, Kelurahan Santiong, Kec.Kota Ternate Tengah,Kota Ternate, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kontrakan di Manado kemudian pindah ke Ternate dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Santiong;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai seorang anak saat ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon ;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, Termohon pergi dari rumah dan tidak kembali lagi;
- Bahwa penyebab saksi tidak tahu yang saksi tahu Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, dan pada tahun 2017 Termohon keluar dari rumah dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon ;

Hal. 5 dari 11 Put. No.531/Pdt.G/2024./PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2017 sampai sekarang sudah sekitar 7 tahun lamanya ;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa Pemohon tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Termohon sampai sekarang;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali melalui RRI Ternate, dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak

Hal. 6 dari 11 Put. No.531/Pdt.G/2024./PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi, dimana pada dibulan Maret 2016, Termohon membawa anak pergi dari tempat tinggal bersama meninggalkan Pemohon, pada bulan Februari 2017, Pemohon datang mengambil anak dari keluarga Termohon di Kota Manado, sebab Termohon meninggalkan sang anak di keluarga Termohon di Manado, saat itu keluarga Termohon menyampaikan kepada Pemohon bahwa Termohon telah pergi dengan laki-laki lain, dan sejak itu Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama, dan sudah tidak saling melayani lagi layaknya suami istri sejak bulan Maret 2016 hingga saat ini, dan sampai sekarang Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon sekarang, sehingga Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Ternate berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

Hal. 7 dari 11 Put. No.531/Pdt.G/2024./PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi aqad nikah pada tanggal 10 November 2012, maka bukti P2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, yang telah melangsungkan pernikahan didepan Pejabat yang berwenang pada tanggal 10 November 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Hairunnisa binti Ahmadbin Syech Abu Bakar** dan **Alwia binti Ahmad Bin Syech Abubakar**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahunj 2017 hingga sekarang sudah mencapai kurang lebih 7 tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 8 dari 11 Put. No.531/Pdt.G/2024./PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 tahun lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا طَلِّقْ فَإِنَّ لِلَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ ٢٢٧

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya

Hal. 9 dari 11 Put. No.531/Pdt.G/2024./PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**MUHAMMAD ALBAGIR ALWI BIN AHMAD ALWI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NARTI UBER BINTI HASAN UBER**) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.480.000,- (Empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 Put. No.531/Pdt.G/2024./PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajjab 1446 Hijriah oleh **Ribeham, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H Marsono, M.H** dan **Miradiana, SH., M.H. Abubakar Gaite, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Jumriyani, S.T., S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H Marsono, M.H

Ribeham, S.Ag., M.H.

Miradiana, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

Jumriyani, S.T., S.H., M.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	160.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Termohon	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	480.000,00
(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)				

Hal. 11 dari 11 Put. No.531/Pdt.G/2024./PA.Tte